

**Keterbukaan Informasi Pengalihan Saham  
Hasil Pembelian Kembali Saham  
PT Harum Energy Tbk (“Perseroan”)**

**Information Disclosure on the Transfer of  
Shares Acquired from Share Buyback of  
PT Harum Energy Tbk (“the Company”)**

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham Perseroan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka (“POJK No. 30/ 2017”).

*This Information Disclosure on the Transfer of Shares Acquired from the Company Share Buyback is prepared to fulfill the requirements under Financial Services Authority (“OJK”) Regulation No. 30/POJK.04/2017 regarding Buyback of Shares Issued by Public Listed Company (“POJK No. 30/2017”).*

Sebelumnya, Perseroan telah melaksanakan pembelian kembali saham sebanyak 177.352.800 saham (“Saham Treasuri”) dan saat ini, Perseroan bermaksud menjual/mengalihkan sebagian Saham Treasuri yang diperoleh dari hasil pembelian kembali tersebut.

*Previously, the Company has implemented the share buyback with a total of 177,352,800 shares (“Treasury Shares”) and currently, the Company intends to sell/transfer part of the Treasury Shares which was acquired from such buyback.*

Sehubungan dengan rencana untuk menjual/mengalihkan sebagian Saham Treasuri tersebut, merujuk pada Pasal 23 POJK No. 30/2017, Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakannya penjualan saham hasil pembelian kembali.

*In relation to such plan to sell/transfer part of the Treasury Shares, referring to Article 23 POJK No. 30/POJK.04/2017, the Company is required to publish a disclosure of information to the public and submit the evidence of such publication and supporting documents to the OJK no later than 14 (fourteen) days prior to the sale of shares from the share buyback.*

Penjualan/pengalihan sebagian Saham Treasuri Perseroan akan dilakukan di Bursa Efek Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

*The sale/transfer of part of Treasury Shares of the Company will be conducted through the Indonesia Stock Exchange, with the following details:*

1. Jumlah Maksimal Saham Yang akan Dijual / <i>Maximum Number of Sale Shares</i>	:	136.982.100 lembar/ <i>136,982,100 shares</i> <i>(“Saham Yang Dijual/Sale Shares”)</i>
2. Waktu Pelaksanaan Penjualan Saham / <i>Implementation Period for Transfer of Shares</i>	:	1 September 2021 - 31 Agustus 2022 <i>1 September 2021 – 31 August 2022</i>
3. Anggota Bursa Pelaksana / <i>Implementing Exchange Member</i>	:	PT Ciptadana Sekuritas Asia

Selain itu, pelaksanaan penjualan/pengalihan Saham Yang Dijual Perseroan juga mengacu pada ketentuan-ketentuan POJK No. 30/2017, antara lain:

*In addition, the implementation of sale/transfer of Sale Shares of the Company will also refer to the provisions of POJK No. 30/2017, among others:*

1. Sesuai dengan Pasal 26 POJK No. 30/2017, pengalihan/penjualan Saham Yang Dijual Perseroan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berikut ini:
    - a. transaksi jual wajib dilaksanakan melalui 1 (satu) Anggota Bursa Efek;
    - b. transaksi jual hanya dapat dilakukan setelah 30 (tiga puluh) menit sejak pembukaan sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebelum penutupan perdagangan; dan
    - c. jumlah penjualan kembali saham pada setiap hari adalah paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.
  2. Sesuai dengan Pasal 20 huruf a. POJK No. 30/2017, harga pengalihan/penjualan Saham Yang Dijual Perseroan, tidak boleh lebih rendah dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek Indonesia 1 (satu) hari sebelum tanggal penjualan saham, atau harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek Indonesia selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal penjualan saham oleh Perseroan, mana yang lebih tinggi.
1. *Based on Article 26 POJK No. 30/2017, the sale/transfer of Sale Shares of the Company will be implemented based on the following conditions:*
    - a. *the sale transaction must be executed through 1 (one) Stock Exchange Member;*
    - b. *the sale transaction can only be made after 30 (thirty) minutes from the opening until 30 (thirty) minutes before the close of trading; and*
    - c. *the number of shares sold on a daily basis is not more than 20% (twenty percent) of the total amount shares that have been bought back by the Company.*
  2. *Based on Article 20 paragraph a. POJK No. 30/2017, the sale/transfer price of the Sale Shares of the Company, must not be lower than the daily closing price on the Indonesia Stock Exchange 1 (one) trading day prior to the date of the shares sale, or the average price of the daily closing price on the Indonesia Stock Exchange for the last 90 (ninety) days prior the date of the sale of shares by the Company, whichever is higher.*

**Jakarta, 18 Agustus 2021**  
**Direksi**  
**PT Harum Energy Tbk.**

**Jakarta, 18<sup>th</sup> August 2021**  
**The Board of Directors of**  
**PT Harum Energy Tbk.**